



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermansyah Bin Hamza Caco
2. Tempat lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/10 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapal Selam I RT. 18, Kelurahan Loktuan,

Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hermansyah Bin Hamza Caco ditangkap berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor: SP.Kap/91/IX/RES.1.7/2020 tanggal 5 September 2020;

Terdakwa Hermansyah Bin Hamza Caco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Sdr. Aksan, S.H., 2. Sdr. Johansyah, S.H., 3. Sdri. Rosita, S.H., seluruhnya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara yang beralamat di Jl. Selat Alor RT. 032, No. 028, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon, tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Bin HAMZA CACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Barang Bukti berupa :
 - 1 Buah Helm merk Kiwi
 - 1 unit sepeda motor merk mio soul warna merah hitam KT 6290 DO
 - 1 kaos merah bertuliskan AHHA dan satu celana panjang warna krim merk excess berikut ikat pinggang warna coklat
 - 1 merk handphone OPPO warna hitam case plastik bening

DIKEMBALIKAN KE TERDAKWA

 - 1 Handphone merk oppo warna merah case bening

DIKEMBALIKAN KE AHLI WARIS KORBAN

 - 1 Kaos merah bertuliskan off white, satu celana dalam abu-abu, satu Bra, satu masker warna merah muda yang dipakai korban
 - 4 (empat) patahan anting emas
 - 1 Buah Jepit Rambut warna orange milik korban
 - 1 buah spreng warna putih
 - 1 handuk motif garis berwarna (hijau, biru putih, ungu, orange)
 - 1 Helm warna pink bertuliskan WTO
 - Sepasang sandal perempuan warna coklat
 - 1 bantal putih
 - 1 bungkus plastik berisi kain warna putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERMANSYAH Bin HAMZA CACO pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di hotel marina Jln. KS Tubun Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa yang berkenalan dengan korban yang bernama Sdri. MASRIA melalui facebook, dan 1 (satu) bulan kemudian terdakwa dan korban pacaran, selanjutnya pada hari kamis 03 september 2020 sekira jam 16.00 wita, terdakwa dan korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio Nopol KT 6290 DO milik terdakwa pergi menuju hotel Marina.

Bahwa sesampainya terdakwa dan korban dihotel marina, kemudian terdakwa cek in kamar, dan setelah melakukan pembayaran kamar hotel dan meninggalkan identitas (KTP) terdakwa di resepsionis, kemudian terdakwa diberi kunci kamar nomor 42, selanjutnya terdakwa dan korban dengan diantar oleh saksi IRWANSYAH karyawan hotel marina menuju kamar No. 42, dan setelah kamar No. 42 dirapikan kemudian saksi IRWANSYAH memberi handuk kepada terdakwa, selanjutnya saksi IRWANSYAH memberi kunci kamar.

Bahwa pada saat terdakwa dan korban sudah berada didalam kamar, kemudian terdakwa dan korban melakukan hubungan badan, dan setelah selesai berhubungan badan, terdakwa dan korban pun ngobrol, dimana korban menanyakan masalah jujur dan kelanjutan /kejelasan hubungan korban dan terdakwa, sedangkan terdakwa yang ditanyai hanya diam saja, kemudian korban mengatakan kita tidak usah berhubungan lagi.

Bahwa saat terdakwa memegang pergelangan tangan korban, korban pun berkata "belum jadi suami sudah kasar sama saya", mendengar ucapan dari mulut korban, terdakwa pun menjadi emosi dan marah, selanjutnya terdakwa duduk dikasur dengan posisi kaki menginjak lantai, kemudian korban duduk disamping kanan terdakwa, dengan posisi kaki korban menyentuh lantai, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung mencekik leher korban dengan sekuat tenaga, dan saat itu korban berontak sambil menendang dan berteriak minta tolong, hingga terjatuh kelantai.

Bahwa saat korban terjatuh kelantai dan terlentang, terdakwa dengan posisi diatas korban, dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban sambil menekan keras kelantai, dan ketika tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dari korban, terdakwa melepaskan tangan kiri terdakwa, dan menamparkan kepipi korban, memukul dengan tangan terdakwa di genggam ke arah muka korban, hingga mengeluarkan darah dari mulut dan hidung korban, dan tangan kanan terdakwa menarik rambut korban selanjutnya membenturkan ke lantai, kemudian terdakwa berdiri dan mengambil helm warna hitam milik terdakwa, kemudian dengan menggunakan helm tersebut terdakwa pukul ke pipi kanan korban, setelah itu dengan menggunakan kaki kiri bagian tumit terdakwa, terdakwa injakkan ke arahkan ke leher korban.

Bahwa setelah terdakwa pastikan korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa mengambil sarung bantal hotel untuk mengelap muka korban, membersihkan darah yang ada dilantai, setelah itu terdakwa mengangkat korban ke atas Kasur, memakaikan celana Panjang korban, memakaikan masker korban, dan menutupi korban dengan selimut serta merapikan kamar, setelah itu terdakwa pergi keluar kamar dan pergi meninggalkan korban.

Bahwa berdasarkan vidum et repertum nomor: 032/IKFML/TU-2/IX/2020 tanggal 11 september 2020 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Umar, SH,Spf, yang telah memeriksa korban bernama MASRIAH dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan yang berumur empat puluh satu tahun dengan Panjang badan seratus lima puluh sentimeter
 2. Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Fakta-fakta bahwa lebam mayit tidak hilang pada penekanan dan kaku mayat dapat dilawan serta belum ditemukan tanda-tanda pembusukan, hal ini menunjukan bahwa jenazah diperkirakan telah meninggal dunia antara lebih dari dua belas sampai kurang dari tiga puluh enam jam yang lalu
 - b. Luka-luka memar pada kepala, resapan darah pada kulit kepala, perdarahan pada otak besar dan otak kecil serta patah tulang dasar tengkorak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala
 - c. Luka-luka memar dan luka-luka pada leher, resapan darah dibawah kulit pada leher, patah tulang lidah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada leher
 3. Sebab kematian korban adalah kegagalan fungsi otak yang disebabkan oleh adanya perdarahan otak akibat kekerasan tumpul pada kepala, dan diperberat oleh adanya kekerasan tumpul pada daerah leher
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal

340 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HERMANSYAH Bin HAMZA CACO pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di hotel marina Jln. KS Tubun Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja merampas nyawa orang Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa yang berkenalan dengan korban yang bernama Sdri. MASRIA melalui facebook, dan 1 (satu) bulan kemudian terdakwa dan korban pacaran, selanjutnya pada hari Kamis 03 September 2020 sekira jam 16.00 wita, terdakwa dan korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio Nopol KT 6290 DO milik terdakwa pergi menuju hotel Marina.

Bahwa sesampainya terdakwa dan korban di hotel marina, kemudian terdakwa cek in kamar, dan setelah melakukan pembayaran kamar hotel dan meninggalkan identitas (KTP) terdakwa di resepsionis, kemudian terdakwa diberi kunci kamar nomor 42, selanjutnya terdakwa dan korban dengan diantar oleh saksi IRWANSYAH karyawan hotel marina menuju kamar No. 42, dan setelah kamar No. 42 dirapikan kemudian saksi IRWANSYAH memberi handuk kepada terdakwa, selanjutnya saksi IRWANSYAH memberi kunci kamar.

Bahwa pada saat terdakwa dan korban sudah berada didalam kamar, kemudian terdakwa dan korban melakukan hubungan badan, dan setelah selesai berhubungan badan, terdakwa dan korban pun ngobrol, dimana korban menanyakan masalah jujur dan kelanjutan /kejelasan hubungan korban dan terdakwa, sedangkan terdakwa yang ditanyai hanya diam saja, kemudian korban mengatakan kita tidak usah berhubungan lagi.

Bahwa saat terdakwa memegang pergelangan tangan korban, korban pun berkata "belum jadi suami sudah kasar sama saya", mendengar ucapan dari mulut korban, terdakwa pun menjadi emosi dan marah, selanjutnya terdakwa duduk dikasur dengan posisi kaki menginjak lantai, kemudian korban duduk disamping kanan terdakwa, dengan posisi kaki korban menyentuh lantai, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung mencekik leher korban dengan sekuat tenaga, dan saat itu korban berontak sambil menendang dan berteriak minta tolong, hingga terjatuh kelantai.

Bahwa saat korban terjatuh kelantai dan terlentang, terdakwa dengan posisi diatas korban, dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban sambil menekan keras kelantai, dan ketika tidak ada perlawanan dari korban, terdakwa melepaskan tangan kiri terdakwa, dan menamparkan kepipi korban, memukul dengan tangan terdakwa di genggam ke

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah muka korban, hingga mengeluarkan darah dari mulut dan hidung korban, dan tangan kanan terdakwa menarik rambut korban selanjutnya membenturkan ke lantai, kemudian terdakwa berdiri dan mengambil helm warna hitam milik terdakwa, kemudian dengan menggunakan helm tersebut terdakwa pukul ke pipi kanan korban, setelah itu dengan menggunakan kaki kiri bagian tumit terdakwa, terdakwa injakkan ke arahkan ke leher korban.

Bahwa setelah terdakwa pastikan korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa mengambil sarung bantal hotel untuk mengelap muka korban, membersihkan darah yang ada dilantai, setelah itu terdakwa mengangkat korban ke atas Kasur, memakaikan celana Panjang korban, memakaikan masker korban, dan menutupi korban dengan selimut serta merapikan kamar, setelah itu terdakwa pergi keluar kamar dan pergi meninggalkan korban.

Bahwa berdasarkan vidum et repertum nomor : 032/IKFML/TU-2/IX/2020 tanggal 11 september 2020 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Umar, SH,Spf, yang telah memeriksa korban bernama MASRIAH dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan yang berumur empat puluh satu tahun dengan Panjang badan seratus lima puluh sentimeter
2. Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Fakta-fakta bahwa lebam mayit tidak hilang pada penekanan dan kaku mayat dapat dilawan serta belum ditemukan tanda-tanda pembusukan, hal ini menunjukan bahwa jenazah diperkirakan telah meninggal dunia antara lebih dari dua belas sampai kurang dari tiga puluh enam jam yang lalu
 - b. Luka-luka memar pada kepala, resapan darah pada kulit kepala, perdarahan pada otak besar dan otak kecil serta patah tulang dasar tengkorak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala
 - c. Luka-luka memar dan luka-luka pada leher, resapan darah dibawah kulit pada leher, patah tulang lidah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada leher
3. Sebab kematian korban adalah kegagalan fungsi otak yang disebabkan oleh adanya perdarahan otak akibat kekerasan tumpul pada kepala, dan diperberat oleh adanya kekerasan tumpul pada daerah leher

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 338

KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HERMANSYAH Bin HAMZA CACO pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di hotel marina Jln. KS Tubun Kelurahan Tanjung

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa yang berkenalan dengan korban yang bernama Sdri. MASRIA melalui facebook, dan 1 (satu) bulan kemudian terdakwa dan korban pacaran, selanjutnya pada hari Kamis 03 September 2020 sekitar jam 16.00 wita, terdakwa dan korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio Nopol KT 6290 DO milik terdakwa pergi menuju hotel Marina.

Bahwa sesampainya terdakwa dan korban di hotel Marina, kemudian terdakwa cek in kamar, dan setelah melakukan pembayaran kamar hotel dan meninggalkan identitas (KTP) terdakwa di resepsionis, kemudian terdakwa diberi kunci kamar nomor 42, selanjutnya terdakwa dan korban dengan diantar oleh saksi IRWANSYAH karyawan hotel Marina menuju ke kamar No. 42, dan setelah kamar No. 42 dirapikan kemudian saksi IRWANSYAH memberi handuk kepada terdakwa, selanjutnya saksi IRWANSYAH memberi kunci kamar.

Bahwa pada saat terdakwa dan korban sudah berada di dalam kamar, kemudian terdakwa dan korban melakukan hubungan badan, dan setelah selesai berhubungan badan, terdakwa dan korban pun ngobrol, dimana korban menanyakan masalah jujur dan kelanjutan /kejelasan hubungan korban dan terdakwa, sedangkan terdakwa yang ditanyai hanya diam saja, kemudian korban mengatakan kita tidak usah berhubungan lagi.

Bahwa saat terdakwa memegang pergelangan tangan korban, korban pun berkata "belum jadi suami sudah kasar sama saya", mendengar ucapan dari mulut korban, terdakwa pun menjadi emosi dan marah, selanjutnya terdakwa duduk dikasur dengan posisi kaki menginjak lantai, kemudian korban duduk disamping kanan terdakwa, dengan posisi kaki korban menyentuh lantai, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung mencekik leher korban dengan sekuat tenaga, dan saat itu korban berontak sambil menendang dan berteriak minta tolong, hingga terjatuh kelantai.

Bahwa saat korban terjatuh kelantai dan terlentang, terdakwa dengan posisi diatas korban, dengan menggunakan kedua tangannya langsung

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencekik leher korban sambil menekan keras kelantai, dan ketika tidak ada perlawanan dari korban, terdakwa melepaskan tangan kiri terdakwa, dan menamparkan kepipi korban, memukul dengan tangan terdakwa di genggam ke arah muka korban, hingga mengeluarkan darah dari mulut dan hidung korban, dan tangan kanan terdakwa menarik rambut korban selanjutnya membenturkan ke lantai, kemudian terdakwa berdiri dan mengambil helm warna hitam milik terdakwa, kemudian dengan menggunakan helm tersebut terdakwa pukulkan ke pipi kanan korban, setelah itu dengan menggunakan kaki kiri bagian tumit terdakwa, terdakwa injakkan ke arahkan ke leher korban.

Bahwa setelah terdakwa pastikan korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa mengambil sarung bantal hotel untuk mengelap muka korban, membersihkan darah yang ada dilantai, setelah itu terdakwa mengangkat korban ke atas Kasur, memakaikan celana Panjang korban, memakaikan masker korban, dan menutupi korban dengan selimut serta merapikan kamar, setelah itu terdakwa pergi keluar kamar dan pergi meninggalkan korban.

Bahwa saat terdakwa pergi meninggalkan korban, terdakwa membawa barang-barang milik korban yakni 1 (satu) buah HP merk oppo warna merah case/sarung bening dan 1 (satu) buah jepit rambut warna orange.

Bahwa berdasarkan vidum et repertum nomor: 032/IKFML/TU-2/IX/2020 tanggal 11 september 2020 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Umar, SH,Spf, yang telah memeriksa korban bernama MASRIAH dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan yang berumur empat puluh satu tahun dengan Panjang badan seratus lima puluh sentimeter
2. Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Fakta-fakta bahwa lebam mayit tidak hilang pada penekanan dan kaku mayat dapat dilawan serta belum ditemukan tanda-tanda pembusukan, hal ini menunjukkan bahwa jenazah diperkirakan telah meninggal dunia antara lebih dari dua belas sampai kurang dari tiga puluh enam jam yang lalu
 - b. Luka-luka memar pada kepala, resapan darah pada kulit kepala, perdarahan pada otak besar dan otak kecil serta patah tulang dasar tengkorak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala
 - c. Luka-luka memar dan luka-luka pada leher, resapan darah dibawah kulit pada leher, patah tulang lidah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada leher
3. Sebab kematian korban adalah kegagalan fungsi otak yang disebabkan oleh adanya perdarahan otak akibat kekerasan tumpul pada kepala, dan diperberat oleh adanya kekerasan tumpul pada daerah leher



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 365 Ayat

(3) KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HERMANSYAH Bin HAMZA CACO pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di hotel marina Jln. KS Tubun Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa yang berkenalan dengan korban yang bernama Sdri. MASRIA melalui facebook, dan 1 (satu) bulan kemudian terdakwa dan korban pacaran, selanjutnya pada hari Kamis 03 September 2020 sekira jam 16.00 wita, terdakwa dan korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio Nopol KT 6290 DO milik terdakwa pergi menuju hotel Marina.

Bahwa sesampainya terdakwa dan korban di hotel marina, kemudian terdakwa cek in kamar, dan setelah melakukan pembayaran kamar hotel dan meninggalkan identitas (KTP) terdakwa di resepsionis, kemudian terdakwa diberi kunci kamar nomor 42, selanjutnya terdakwa dan korban dengan diantar oleh saksi IRWANSYAH karyawan hotel marina menuju kamar No. 42, dan setelah kamar No. 42 dirapikan kemudian saksi IRWANSYAH memberi handuk kepada terdakwa, selanjutnya saksi IRWANSYAH memberi kunci kamar.

Bahwa pada saat terdakwa dan korban sudah berada didalam kamar, kemudian terdakwa dan korban melakukan hubungan badan, dan setelah selesai berhubungan badan, terdakwa dan korban pun ngobrol, dimana korban menanyakan masalah jujur dan kelanjutan /kejelasan hubungan korban dan terdakwa, sedangkan terdakwa yang ditanyai hanya diam saja, kemudian korban mengatakan kita tidak usah berhubungan lagi.

Bahwa saat terdakwa memegang pergelangan tangan korban, korban pun berkata "belum jadi suami sudah kasar sama saya", mendengar ucapan dari mulut korban, terdakwa pun menjadi emosi dan marah, selanjutnya terdakwa duduk dikasur dengan posisi kaki menginjak lantai, kemudian korban duduk disamping kanan terdakwa, dengan posisi kaki korban menyentuh lantai, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung mencekik leher korban dengan sekuat tenaga, dan saat itu korban berontak sambil menendang dan berteriak minta tolong, hingga terjatuh kelantai.



Bahwa saat korban terjatuh kelantai dan terlentang, terdakwa dengan posisi diatas korban, dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban sambil menekan keras kelantai, dan ketika tidak ada perlawanan dari korban, terdakwa melepaskan tangan kiri terdakwa, dan menamparkan kepipi korban, memukul dengan tangan terdakwa di genggam ke arah muka korban, hingga mengeluarkan darah dari mulut dan hidung korban, dan tangan kanan terdakwa menarik rambut korban selanjutnya membenturkan ke lantai, kemudian terdakwa berdiri dan mengambil helm warna hitam milik terdakwa, kemudian dengan menggunakan helm tersebut terdakwa pukulkan ke pipi kanan korban, setelah itu dengan menggunakan kaki kiri bagian tumit terdakwa, terdakwa injakkan ke arahkan ke leher korban.

Bahwa setelah terdakwa pastikan korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa mengambil sarung bantal hotel untuk mengelap muka korban, membersihkan darah yang ada dilantai, setelah itu terdakwa mengangkat korban ke atas Kasur, memakaikan celana Panjang korban, memakaikan masker korban, dan menutupi korban dengan selimut serta merapikan kamar, setelah itu terdakwa pergi keluar kamar dan pergi meninggalkan korban.

Bahwa berdasarkan vidum et repertum nomor : 032/IKFML/TU-2/IX/2020 tanggal 11 september 2020 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Umar, SH,Spf, yang telah memeriksa korban bernama MASRIAH dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan yang berumur empat puluh satu tahun dengan Panjang badan seratus lima puluh sentimeter
2. Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Fakta-fakta bahwa lebam mayit tidak hilang pada penekanan dan kaku mayat dapat dilawan serta belum ditemukan tanda-tanda pembusukan, hal ini menunjukkan bahwa jenazah diperkirakan telah meninggal dunia antara lebih dari dua belas sampai kurang dari tiga puluh enam jam yang lalu
 - b. Luka-luka memar pada kepala, resapan darah pada kulit kepala, perdarahan pada otak besar dan otak kecil serta patah tulang dasar tengkorak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala
 - c. Luka-luka memar dan luka-luka pada leher, resapan darah dibawah kulit pada leher, patah tulang lidah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada leher
3. Sebab kematian korban adalah kegagalan fungsi otak yang disebabkan oleh adanya perdarahan otak akibat kekerasan tumpul pada kepala, dan diperberat oleh adanya kekerasan tumpul pada daerah leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah ditemukannya jenazah di kamar Hotel Marina;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, pukul 13.00 WITA setelah Shalat Jumat, bertempat di Kamar Nomor 42, di Hotel Marina Jalan KS. Tubun Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin di Hotel Marina;
- Bahwa sesuai dengan prosedur di hotel tersebut, yakni pada pukul 13.00 WITA sudah waktunya untuk check out dari kamar nomor 42 hotel tersebut, namun orang yang menginap di kamar tersebut tidak melakukan konfirmasi lebih lanjut terkait dengan kamar tersebut apakah akan memperpanjang check in atau tidak;
- Bahwa Saksi selanjutnya melihat buku resepsionis, dimana orang yang check in di kamar nomor 42 tersebut adalah atas nama Hermansyah (Terdakwa) pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 dan memesan kamar selama 1 (satu) malam, dimana Saksi yang pada saat itu menerimanya pada saat check in;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Apriliana Alias Liana Binti Minggu mengecek ke kamar nomor 42 tersebut, dimana pada saat itu Saksi dan Saksi Apriliana Alias Liana Binti Minggu melihat pintu kamar tersebut ternyata sedikit terbuka, kemudian Saksi dan Saksi Apriliana Alias Liana Binti Minggu melihat ada telapak kaki yang diselimuti sprai warna putih, dimana Saksi dan Saksi Apriliana Alias Liana Binti Minggu kaget dan langsung kembali ke tempat resepsionis, selanjutnya Saksi langsung menghubungi manager Hotel Marina, setelah manager hotel datang dan melihat sendiri keadaan di kamar nomor 42 tersebut, kemudian manager langsung menghubungi polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meninggal tersebut dan jenis kelaminnya, karena Saksi langsung menghubungi manager Hotel Marina;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan check in kamar hotel di hari Kamis, tanggal 3 September 2020 tersebut, Saksi melihat Terdakwa hanya datang seorang diri ke meja resepsionis;
- Bahwa persyaratan untuk menginap di Hotel Marina adalah awalnya memesan kamar di bagian resepsionis dengan memperlihatkan KTP, dimana selanjutnya KTP tersebut ditinggal di bagian resepsionis dan setelah check out barulah KTP tersebut diambil, kemudian setelah kamar dipesan, selanjutnya tamu langsung membayar harga kamar untuk satu malam, setelah itu barulah tamu diantar menuju ke kamar yang telah dipesan, dimana kamar yang ditempati Terdakwa adalah kamar standar dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) untuk 1 (satu) malam menginap; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Irwansyah Bin Abdul Gafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah ditemukannya jenazah di kamar Hotel Marina;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, pukul 13.00 WITA setelah Shalat Jumat, bertempat di Kamar Nomor 42, di Hotel Marina Jalan KS. Tubun Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh manager Hotel Marina dan diperintahkan untuk segera menuju ke hotel;
 - Bahwa pada saat Saksi sampai di hotel, sudah terdapat polisi dan wartawan, namun Saksi tidak melihat kamar nomor 42 tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 pukul 18.30 WITA, ada seorang laki laki (Terdakwa) dan perempuan (Korban) menginap di hotel tersebut, dan Saksi sendiri yang mengantar ke kamar nomor 42;
 - Bahwa saat itu Terdakwa memakai helm warna hitam dan memakai masker, sedangkan Korban memakai masker dan menunduk sehingga Saksi tidak dapat melihat wajahnya namun memiliki rambut kira-kira sebahu, selanjutnya Saksi mengantar sampai kamar nomor 24, dan Saksi merapikan tempat tidur dan membawakan handuk;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi Apriliana Alias Liana Binti Minggu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah ditemukannya jenazah di kamar Hotel Marina;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, pukul 13.00 WITA setelah Shalat Jumat, bertempat di Kamar Nomor 42, di Hotel Marina Jalan KS. Tubun Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai admin di Hotel Marina;
 - Bahwa sesuai dengan prosedur di hotel tersebut, yakni pada pukul 13.00 WITA sudah waktunya untuk check out dari kamar nomor 42 hotel tersebut, namun orang yang menginap di kamar tersebut tidak melakukan konfirmasi lebih lanjut terkait dengan kamar tersebut apakah akan memperpanjang check in atau tidak;
 - Bahwa Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil selanjutnya melihat buku resepsionis, dimana orang yang check in di kamar nomor 42 tersebut adalah atas nama Hermansyah (Terdakwa) pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 dan memesan kamar selama 1 (satu) malam, dimana Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil yang pada saat itu menerimanya pada saat check in;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil mengecek ke kamar nomor 42 tersebut, dimana pada saat itu Saksi dan Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil melihat pintu kamar tersebut ternyata sedikit terbuka, kemudian Saksi dan Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil melihat ada telapak kaki yang diselimuti sprai warna putih, dimana Saksi dan Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil kaget dan langsung kembali ke tempat resepsionis, selanjutnya Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil langsung menghubungi manager Hotel Marina, setelah manager hotel datang dan melihat sendiri keadaan di kamar nomor 42 tersebut, kemudian manager langsung menghubungi polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Hamzah Caco Bin Alm Caco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah ditemukannya jenazah di kamar Hotel Marina;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak pertama dari 5 bersaudara;
 - Bahwa Terdakwa telah memiliki istri dan seorang anak, yang saat ini tinggal di daerah Guntung, namun saat ini sudah pisah dengan istrinya tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pisah dengan istrinya;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki tingkah laku yang baik dalam kesehariannya;
- Bahwa Terdakwa tidak bercerita kepada Saksi sehubungan dengan adanya permasalahan dengan teman ataupun pacarnya;
- Bahwa sejak tanggal 3 September 2020 Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya tidur dan bertempat tinggal bersama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Hermanto Bin Sumino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah ditemukannya jenazah di kamar Hotel Marina;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, pukul 13.00 WITA setelah Shalat Jumat, bertempat di Hotel Marina Jalan KS. Tubun Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari media;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, sekitar siang hari, Terdakwa sempat menelpon Saksi, dan menanyakan mengenai tempat menjual obat kuat, namun Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan dari Terdakwa mencari obat kuat tersebut, dan Terdakwa pernah bercerita akan jalan dengan pacarnya;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu, Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi mengenai hubungannya dengan Korban Masria, dimana Korban mendesak untuk menikah, dan Terdakwa harus menyiapkan uang panai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), karena apabila Terdakwa tidak mau, Korban mengancam akan putus;
- Bahwa Terdakwa sudah pisah dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status perkawinan dari Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Hariani Binti Hamzah Caco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah ditemukannya jenazah di kamar Hotel Marina;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, sekitar sore hari, Saksi ditelpon oleh ayah Saksi yakni Saksi Hamzah Caco Bin Alm Caco, yang menyampaikan bahwa Terdakwa dicari oleh polisi, setelah itu Saksi mencoba untuk menelpon Terdakwa, namun tidak aktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya saksi membuka media sosial, dan mendapati berita mengenai ditemukannya jenazah di kamar Hotel Marina;
- Bahwa Terdakwa sekarang ini masih berstatus kawin karena belum bercerai secara hukum, namun sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dimana istri Terdakwa bernama Dwi Sulistiani dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan sekarang istri Terdakwa dan anaknya tinggal di daerah Guntung;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah siri pada bulan Februari 2020 dengan Sdri. Mina yang tinggal di Sangatta, namun saat ini juga sudah pisah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai honorer di SMPN 5 Loktuan, dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai sifat mudah marah dan cepat emosi, yaitu setelah menikah baru muncul sifat mudah marahnya meskipun hanya permasalahan sepele;
- Bahwa sebulan sebelumnya, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi bersama dengan teman perempuannya, yang diketahui bahwa teman perempuan Terdakwa tersebut tinggal di Tanjung Laut dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Frisa Aji Prihantoro Bin Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah ditemukannya jenazah di kamar Hotel Marina;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, pukul 13.00 WITA setelah Shalat Jumat, bertempat di Hotel Marina Jalan KS. Tubun Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi melihat di kamar nomor 42 hotel tersebut, terdapat jenazah Korban yang tergeletak di atas kasur, dengan seprai yang penuh darah;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Polres Bontang telah melakukan investigasi dan hasilnya mengarah pada Terdakwa yang diketahui telah melakukan check in pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 di kamar nomor 42 hotel tersebut atas nama Hermansyah (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Laerang Tanjung Bin Iskandar dan Tim dari Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 5 September 2020 jam 07.00 WITA;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah memukul Korban berkali-kali dan juga memukul menggunakan helm sehingga Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya terlibat pertengkaran dengan Korban, dan tiba-tiba emosi Terdakwa meledak saat Korban memaksa agar Terdakwa segera menikahi Korban;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didapatkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah case bening yang merupakan milik Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Laerang Tanjung Bin Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah ditemukannya jenazah di kamar Hotel Marina;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, pukul 13.00 WITA setelah Shalat Jumat, bertempat di Hotel Marina Jalan KS. Tubun Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi melihat di kamar nomor 42 hotel tersebut, terdapat jenazah Korban yang tergeletak di atas kasur, dengan seprai yang penuh darah;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Polres Bontang telah melakukan investigasi dan hasilnya mengarah pada Terdakwa yang diketahui telah melakukan check in pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 di kamar nomor 42 hotel tersebut atas nama Hermansyah (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Frisa Aji Prihantoro Bin Subandi dan Tim dari Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 5 September 2020 jam 07.00 WITA;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memukul Korban berkali-kali dan juga memukul menggunakan helm sehingga Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya terlibat pertengkaran dengan Korban, dan tiba-tiba emosi Terdakwa meledak saat Korban memaksa agar Terdakwa segera menikahi Korban;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didapatkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah case bening yang merupakan milik Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya jenazah Korban Masriah di Hotel Marina Bontang;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa kejadianya terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 pukul 17.00 WITA bertempat di Nomor 42 di Hotel Marina, Jalan KS. Tubun Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Korban, dimana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa dan Korban sepakat ketemuan di Hotel Marina, kemudian Terdakwa menjemput Korban di rumahnya, dan selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Korban ke Hotel Marina;
- Bahwa sesampainya di Hotel Marina, Terdakwa langsung melakukan check in dan masih menggunakan helm dan masker;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban diantar oleh room boy hotel ke kamar nomor 42 Hotel Marina;
- Bahwa selama di kamar nomor 42 tersebut, Terdakwa dan Korban melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama, Terdakwa dan Korban melakukan hubungan suami istri setibanya di kamar nomor 42 tersebut, dimana selanjutnya setelah Terdakwa dan Korban selesai melakukan hubungan suami istri, Terdakwa keluar dari hotel untuk membeli nasi, sedangkan Korban berada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kamar nomor 42 hotel tersebut, dan makan nasi bersama dengan Korban di atas kasur;
- Bahwa selesai makan, kemudian Terdakwa dan Korban melakukan hubungan suami istri yang kedua kalinya di kamar nomor 42 tersebut, dimana setelah selesai berhubungan intim, Korban dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa berada di atas perut Korban dan Terdakwa mencupang leher Korban pada bagian kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menonton televisi dan merokok di atas kasur, kemudian Korban berkaca di cermin dan melihat bekas cupang yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Korban kaget dan karena terdapat bekas merah dan mengatakan kepada Terdakwa, "*gigimu kayak drakula*", dimana setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa jengkel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban melakukan hubungan intim yang ketiga kalinya, dan setelah selesai berhubungan intim, Korban berbaring di pangkuan Terdakwa yang hanya mengenakan baju dan celana dalam, sambil mengatakan kepada Terdakwa "*bagaimana sudah dibilang bapakmu ada mau ngomongkah*" saat itu Terdakwa diam saja tidak menjawab, lalu Korban bertanya lagi tentang masalah jujur bagaimana mau dilanjut atau putus hubungan, namun Terdakwa tetap hanya diam saja, kemudian Korban

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan pada Terdakwa “*kita tidak usah berhubungan lagi*”, namun Terdakwa tetap diam saja, sambil merokok diatas kasur dengan posisi duduk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam posisi berbaring bersama dengan Korban di atas kasur, dimana Terdakwa hanya memakai handuk dan tidak pakai baju dan celana dalam, setelah itu Terdakwa melihat Korban berbaring miring ke kiri, kemudian Terdakwa miring ke kiri ke arah Korban dan Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan Korban, namun Korban mengatakan pada Terdakwa “*belum jadi suami sudah kasar sama saya*”, setelah itu Terdakwa melepas pegangan tangannya, karena mendengar ucapan tersebut Terdakwa mulai emosi dan marah kepada Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa duduk di kasur dengan posisi kaki menginjak lantai, kemudian Korban duduk di samping kanan Terdakwa dengan posisi kaki menyentuh lantai, dimana selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mencekik leher Korban dengan tenaga kuat, dan saat itu Korban berontak ketika dicekik, dan jatuh bersama dengan Terdakwa ke lantai, sehingga tangan kiri Terdakwa yang mencekik Korban pun terlepas;
 - Bahwa Korban jatuh di lantai dengan posisi terlentang dan ketika Terdakwa kembali akan mencekik Korban, kemudian Korban menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki, sambil berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa dengan posisi merunduk, dimana kedua kaki Terdakwa berada di sebelah kanan dan kiri Korban kemudian mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menekan cekikan pada leher Korban dengan keras ke arah lantai, hingga akhirnya Korban lemas dan tidak ada perlawanan;
 - Bahwa ketika Korban sudah lemas, selanjutnya dengan posisi tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban dengan keras, kemudian tangan kiri Terdakwa menampar bagian pipi kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memukul Korban dengan tangan kiri mengepal mengenai bagian muka antara hidung dan mulut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengeluarkan darah dari hidung dan mulut;
 - Bahwa setelah itu masih dengan posisi tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban, kemudian tangan kiri Terdakwa menarik rambut Korban dan selanjutnya membenturkan kepala Korban ke lantai sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa melepaskan cekikan tangan Terdakwa dari leher Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil bantal di atas kasur, dan menaruh di bagian muka Korban sekitar 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa menggigit Korban karena kesal dengan Korban yang mengatakan gigi Terdakwa mirip drakula;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil helm milik warna hitam milik Terdakwa yang ada di kamar nomor 42 tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memukulkan helm tersebut ke arah pipi sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya dengan menggunakan kaki kiri, Terdakwa menonjokkan tumitnya ke arah leher Korban, kemudian Terdakwa menggunakan jari telunjuk kiri mendekatkan ke arah hidung Korban, untuk mengetahui apakah masih ada nafas atau tidak, kemudian Terdakwa memegang jarikanan Korban sudah dingin dan kemudian Terdakwa memegang kaki Korban sudah dingin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarung bantal hotel, kemudian mengelap muka Korban dan membersihkan Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan bercak darah yang ada di lantai, kemudian Terdakwa mencuci sarung bantal tersebut di kamar mandi hotel;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat Korban ke atas Kasur, memakaikan celana panjang dan masker kain milik Korban pada tubuh Korban, kemudian Terdakwa menutupi Korban dengan sprai kasur ke seluruh tubuh Korban, dan menyimpan bantal di lemari kamar tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memasukkan sarung bantal yang dipergunakan untuk mengelap darah ke dalam plastik;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membawa handphone merk oppo warna merah serta jepitan rambut warna orange milik Korban dan sarung bantal yang sudah dimasukkan ke dalam plastik, selanjutnya Terdakwa keluar dari hotel pukul 21.00 WITA;
 - Bahwa Terdakwa membuang sarung bantal tersebut di parit HOP I PT Badak, ketika Terdakwa melintas di jalan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi tanpa berpikir dan tanpa tujuan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 pada pukul 07.00 WITA, Terdakwa diamankan oleh polisi dari Polres Bontang di daerah Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Terdakwa mengerti apabila seseorang dicekik bagian tersebut maksudnya bagian leher berakibat meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan selain mencekik ada juga melakukan pemukulan, dengan maksud Korban segera meninggal dunia karena pada saat itu Korban berteriak dan Terdakwa takut apabila ada orang yang mendengar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah helm merk Kiwi;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna merah hitam KT 6290 DO;
 3. 1 (satu) buah kaos merah bertuliskan AHHA;
 4. 1 (satu) buah celana panjang warna krem merk Excess
 5. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
 6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam case (bertuliskan Hermansyah);

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah case bening;
8. 1 (satu) buah kaos merah bertuliskan off white;
9. 1 (satu) buah celana dalam abu-abu;
10. 1 (satu) buah bra;
11. 1 (satu) buah masker warna merah muda;
12. 4 (empat) patahan anting emas;
13. 1 (satu) buah jepit rambut warna orange;
14. 1 (satu) buah sprei warna putih;
15. 1 (satu) buah handuk motif garis berwarna (hijau, biru putih, ungu, orange);
16. 1 (satu) buah helm warna pink bertuliskan WTO;
17. 1 (satu) pasang sandal perempuan warna coklat;
18. 1 (satu) buah bantal warna putih;
19. 1 (satu) bungkus plastik berisi kain warna putih;
20. 1 (satu) buah buku daftar tamu Hotel Marina;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah melampirkan dalam berkas perkara berupa:
Visum et Repertum Nomor: 032/IKFML/TU-2/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Umar, S.H., Sp.F, yang telah memeriksa Korban atas nama Masriah, dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan, yang berumur 41 (empat puluh satu) tahun, dengan panjang badan 150 (seratus lima puluh) sentimeter;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Fakta-fakta bahwa lebam mayat tidak hilang pada penekanan dan kaku mayat dapat dilawan serta belum ditemukan tanda-tanda pembusukan, hal ini menunjukkan bahwa jenazah diperkirakan telah meninggal dunia antara lebih dari dua belas sampai kurang dari tiga puluh enam jam yang lalu;
 - b. Luka-luka memar pada kepala, resapan darah pada kulit kepala, perdarahan pada otak besar dan otak kecil serta patah tulang dasar tengkorak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala;
 - c. Luka-luka memar dan luka-luka pada leher, resapan darah dibawah kulit pada leher, patah tulang lidah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada leher;
3. Sebab kematian korban adalah kegagalan fungsi otak yang disebabkan oleh adanya perdarahan otak akibat kekerasan tumpul pada kepala, dan diperberat oleh adanya kekerasan tumpul pada daerah leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, pukul 13.00 WITA setelah Shalat Jumat, bertempat di Kamar Nomor 42, di Hotel Marina Jalan KS. Tubun Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang telah ditemukan jenazah seorang wanita, yakni Korban Masria;
- Bahwa awalnya Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil bersama dengan Saksi Apriliana Alias Liana Binti Minggu mengecek ke kamar nomor 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana pada saat itu Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil dan Saksi Apriliana Alias Liana Binti Minggu melihat pintu kamar tersebut ternyata sedikit terbuka, kemudian Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil dan Saksi Apriliana Alias Liana Binti Minggu melihat ada telapak kaki yang diselimuti sprai warna putih, saat itu Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil dan Saksi Apriliana Alias Liana Binti Minggu kaget dan langsung kembali ke tempat resepsionis, selanjutnya Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil langsung menghubungi manager Hotel Marina, setelah manager hotel datang dan melihat sendiri keadaan di kamar nomor 42 tersebut, kemudian manager langsung menghubungi polisi;

- Bahwa berdasarkan buku tamu, diketahui bahwa orang yang check in di kamar nomor 42 tersebut adalah atas nama Hermansyah (Terdakwa) pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 dan memesan kamar selama 1 (satu) malam, dimana Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil yang pada saat itu menerimanya pada saat check in;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penelusuran dan telah menghubungi ayah Terdakwa yakni Saksi Hamzah Caco Bin Alm Caco, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 pada pukul 07.00 WITA, Terdakwa diamankan oleh Saksi Frisa Aji Prihantoro Bin Subandi dan Saksi Laerang Tanjung Bin Iskandar bersama dengan Tim dari Polres Bontang di daerah Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mencekik dan memukul Korban Masriah, yang menyebabkan Korban Masria meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 pukul 17.00 WITA bertempat di Nomor 42 di Hotel Marina, Jalan KS. Tubun Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Korban, dimana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa dan Korban sepakat ketemuan di Hotel Marina, kemudian Terdakwa menjemput Korban di rumahnya, dan selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Korban ke Hotel Marina;
- Bahwa sesampainya di Hotel Marina, Terdakwa langsung melakukan check in, yang diterima langsung oleh resepsionis hotel yakni Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil dan Terdakwa pada saat itu masih menggunakan helm dan masker;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban diantar oleh Saksi Irwansyah Bin Abdul Gafar yang merupakan room boy hotel ke kamar nomor 42 Hotel Marina;
- Bahwa selama di kamar nomor 42 tersebut, Terdakwa dan Korban melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama, Terdakwa dan Korban melakukan hubungan suami istri setibanya di kamar nomor 42 tersebut, dimana selanjutnya setelah Terdakwa dan Korban selesai melakukan hubungan suami istri, Terdakwa keluar dari hotel untuk membeli nasi, sedangkan Korban berada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kamar nomor 42 hotel tersebut, dan makan nasi bersama dengan Korban di atas kasur;
- Bahwa selesai makan, kemudian Terdakwa dan Korban melakukan hubungan suami istri yang kedua kalinya di kamar nomor 42 tersebut, dimana setelah selesai berhubungan intim, Korban dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa berada di atas perut Korban dan Terdakwa mencupang leher Korban pada bagian kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menonton televisi dan merokok di atas kasur, kemudian Korban berkaca di cermin dan melihat bekas cupang yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Korban kaget dan karena terdapat bekas merah dan mengatakan kepada Terdakwa, *"gigimu kayak drakula"*, dimana setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa jengkel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban melakukan hubungan intim yang ketiga kalinya, dan setelah selesai berhubungan intim, Korban berbaring di pangkuan Terdakwa yang hanya mengenakan baju dan celana dalam, sambil mengatakan kepada Terdakwa *"bagaimana sudah dibilang bapakmu ada mau ngomongkah"* saat itu Terdakwa diam saja tidak menjawab, lalu Korban bertanya lagi tentang masalah kejujuran bagaimana mau dilanjut atau putus hubungan, namun Terdakwa tetap hanya diam saja, kemudian Korban mengatakan pada Terdakwa *"kita tidak usah berhubungan lagi"*, namun Terdakwa tetap diam saja, sambil merokok diatas kasur dengan posisi duduk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam posisi berbaring bersama dengan Korban di atas kasur, dimana Terdakwa hanya memakai handuk dan tidak pakai baju dan celana dalam, setelah itu Terdakwa melihat Korban berbaring miring ke kiri, kemudian Terdakwa miring ke kiri ke arah Korban dan Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan Korban, namun Korban mengatakan pada Terdakwa *"belum jadi suami sudah kasar sama saya"*, setelah itu Terdakwa melepas pegangan tangannya, karena mendengar ucapan tersebut Terdakwa mulai emosi dan marah kepada Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di kasur dengan posisi kaki menginjak lantai, kemudian Korban duduk di samping kanan Terdakwa dengan posisi kaki menyentuh lantai, dimana selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mencekik leher Korban dengan tenaga kuat, dan saat itu Korban berontak ketika dicekik, dan jatuh bersama dengan Terdakwa ke lantai, sehingga tangan kiri Terdakwa yang mencekik Korban pun terlepas;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban jatuh di lantai dengan posisi terlentang dan ketika Terdakwa kembali akan mencekik Korban, kemudian Korban menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki, sambil berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa dengan posisi merunduk, dimana kedua kaki Terdakwa berada di sebelah kanan dan kiri Korban kemudian mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menekan cekikan pada leher Korban dengan keras ke arah lantai, hingga akhirnya Korban lemas dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa ketika Korban sudah lemas, selanjutnya dengan posisi tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban dengan keras, kemudian tangan kiri Terdakwa menampar bagian pipi kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul Korban dengan tangan kiri mengepal mengenai bagian muka antara hidung dan mulut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengeluarkan darah dari hidung dan mulut;
- Bahwa setelah itu masih dengan posisi tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban, kemudian tangan kiri Terdakwa menarik rambut Korban dan selanjutnya membenturkan kepala Korban ke lantai sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa melepaskan cekikan tangan Terdakwa dari leher Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil bantal di atas kasur, dan menaruh di bagian muka Korban sekitar 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa menggigit Korban karena kesal dengan Korban yang mengatakan gigi Terdakwa mirip drakula;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil helm milik warna hitam milik Terdakwa yang ada di kamar nomor 42 tersebut, kemudian Terdakwa memukul helm tersebut ke arah pipi sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya dengan menggunakan kaki kiri, Terdakwa menonjokkan tumitnya ke arah leher Korban, kemudian Terdakwa menggunakan jari telunjuk kiri mendekatkan ke arah hidung Korban, untuk mengetahui apakah masih ada nafas atau tidak, kemudian Terdakwa memegang jarikanan Korban sudah dingin dan kemudian Terdakwa memegang kaki Korban sudah dingin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarung bantal hotel, kemudian mengelap muka Korban dan membersihkan Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan bercak darah yang ada di lantai, kemudian Terdakwa mencuci sarung bantal tersebut di kamar mandi hotel;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat Korban ke atas Kasur, memakaikan celana panjang dan masker kain milik Korban pada tubuh Korban, kemudian Terdakwa menutupi Korban dengan sprai kasur ke seluruh tubuh Korban, dan menyimpan bantal di lemari kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasukkan sarung bantal yang dipergunakan untuk mengelap darah ke dalam plastik;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa handphone merk oppo warna merah serta jepitan rambut warna orange milik Korban dan sarung bantal yang sudah dimasukkan ke dalam plastik, selanjutnya Terdakwa keluar dari hotel pukul 21.00 WITA;
 - Bahwa Terdakwa membuang sarung bantal tersebut di parit HOP I PT Badak, ketika Terdakwa melintas di jalan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi tanpa berpikir dan tanpa tujuan;
 - Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 032/IKFML/TU-2/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Umar, S.H., Sp.F, yang telah memeriksa Korban atas nama Masriah, dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan, yakni telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan, yang berumur 41 (empat puluh satu) tahun, dengan panjang badan 150 (seratus lima puluh) sentimeter, dimana pada pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut, yakni Fakta-fakta bahwa lebam mayat tidak hilang pada penekanan dan kaku mayat dapat dilawan serta belum ditemukan tanda-tanda pembusukan, hal ini menunjukkan bahwa jenazah diperkirakan telah meninggal dunia antara lebih dari dua belas sampai kurang dari tiga puluh enam jam yang lalu, selanjutnya Luka-luka memar pada kepala, resapan darah pada kulit kepala, perdarahan pada otak besar dan otak kecil serta patah tulang dasar tengkorak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala, kemudian Luka-luka memar dan luka-luka pada leher, resapan darah dibawah kulit pada leher, patah tulang lidah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada leher, dengan demikian sebab kematian korban adalah kegagalan fungsi otak yang disebabkan oleh adanya perdarahan otak akibat kekerasan tumpul pada kepala, dan diperberat oleh adanya kekerasan tumpul pada daerah leher;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu;
3. Unsur Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Hermansyah Bin Hamza Caco. Identitas tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian, yang dimaksud barangsiapa adalah Hermansyah Bin Hamza Caco yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini. Dalam hal ini, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perbuatannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal Teori Kesengajaan, yaitu: Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang dan Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya, Serta dikenal juga 3 bentuk atau tingkat kesengajaan, yaitu: Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*);

Menimbang, bahwa menurut *Wet Boek van Straafrecht* tahun 1809, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur sengaja diletakkan di depan unsur merampas nyawa orang lain sehingga unsur merampas nyawa orang lain harus diliputi dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain dianggap cukup terbukti kalau si pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya, dalam hal ini adalah hendak melakukan perampasan nyawa orang lain, sudah harus dapat membayangkan atau memperkirakan bahwa perbuatannya ini akan menimbulkan akibat yaitu kematian bagi si korban;



Menimbang, bahwa unsur dengan rencana lebih dahulu (voorbedachte raad) diletakkan di depan unsur merampas nyawa orang lain sehingga unsur dengan rencana lebih dahulu harus diikuti dengan perbuatan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa makna “dengan rencana lebih dahulu” adalah jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula pelaku telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Bahwa antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencananya tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu. Maka dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, sulit untuk dapat dipandang adanya suatu perencanaan lebih dahulu“. Bahwa dalam unsur dengan rencana lebih dahulu disyaratkan adanya saat untuk menimbang dengan tenang dan berpikir secara mantap dalam mempersiapkan tindakan yang akan dilakukan si pelaku tindak pidana ini. Jadi dalam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya rencana, persiapan untuk melakukan tindak pidana, pemilihan waktu yang tepat untuk melakukan tindak pidana serta pelaku tindak pidana memandang rendah nyawa orang lain, dalam hal ini adalah nyawa si korban/obyek tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian dengan rencana lebih dahulu tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, pukul 13.00 WITA setelah Shalat Jumat, bertempat di Kamar Nomor 42, di Hotel Marina Jalan KS. Tubun Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang telah ditemukan jenazah seorang wanita, yakni Korban Masria;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil bersama dengan Saksi Apriliana Alias Liana Binti Minggu mengecek ke kamar nomor 42 tersebut, dimana pada saat itu Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil dan Saksi Apriliana Alias Liana Binti Minggu melihat pintu kamar tersebut ternyata sedikit terbuka, kemudian Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil dan Saksi Apriliana Alias Liana Binti Minggu melihat ada telapak kaki yang diselimuti sprai warna putih, saat itu Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil dan Saksi Apriliana Alias Liana Binti Minggu kaget dan langsung kembali ke tempat resepsionis, selanjutnya Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi manager Hotel Marina, setelah manager hotel datang dan melihat sendiri keadaan di kamar nomor 42 tersebut, kemudian manager langsung menghubungi polisi, dan berdasarkan buku tamu hotel tersebut, diketahui bahwa orang yang check in di kamar nomor 42 tersebut adalah atas nama Hermansyah (Terdakwa) pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 dan memesan kamar selama 1 (satu) malam, dimana Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil yang pada saat itu menerimanya pada saat check in;

Menimbang, bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penelusuran dan telah menghubungi ayah Terdakwa yakni Saksi Hamzah Caco Bin Alm Caco, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 pada pukul 07.00 WITA, Terdakwa diamankan oleh Saksi Frisa Aji Prihantoro Bin Subandi dan Saksi Laerang Tanjung Bin Iskandar bersama dengan Tim dari Polres Bontang di daerah Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Terdakwa mengakui telah mencekik dan memukul Korban Masriah, yang menyebabkan Korban Masria meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, Terdakwa ditelpon oleh Korban Masria, dimana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa dan Korban sepakat ketemuan di Hotel Marina, kemudian Terdakwa menjemput Korban di rumahnya, dan selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Korban ke Hotel Marina, sesampainya di Hotel Marina, Terdakwa langsung melakukan check in, yang diterima langsung oleh resepsionis hotel yakni Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil dan Terdakwa pada saat itu masih menggunakan helm dan masker, selanjutnya Terdakwa dan Korban diantar oleh Saksi Irwansyah Bin Abdul Gafar yang merupakan room boy hotel ke kamar nomor 42 Hotel Marina;

Menimbang, bahwa selama di kamar nomor 42 tersebut, Terdakwa dan Korban melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang pertama, Terdakwa dan Korban melakukan hubungan suami istri setibanya di kamar nomor 42 tersebut, dimana selanjutnya setelah Terdakwa dan Korban selesai melakukan hubungan suami istri, Terdakwa keluar dari hotel untuk membeli nasi, sedangkan Korban berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa kembali ke kamar nomor 42 hotel tersebut, dan makan nasi bersama dengan Korban di atas kasur, kemudian selesai makan, Terdakwa dan Korban melakukan hubungan suami istri yang kedua kalinya di kamar nomor 42 tersebut, dimana setelah selesai berhubungan intim, Korban dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa berada di atas perut Korban dan Terdakwa mencupang leher Korban pada bagian kiri, selanjutnya Terdakwa menonton

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon



televisi dan merokok di atas kasur, kemudian Korban berkaca di cermin dan melihat bekas cupang yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Korban kaget dan karena terdapat bekas merah dan mengatakan kepada Terdakwa, "*gigimu kayak drakula*", dimana setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa jengkel, selanjutnya Terdakwa dan Korban melakukan hubungan intim yang ketiga kalinya, dan setelah selesai berhubungan intim, Korban berbaring di pangkuan Terdakwa yang hanya mengenakan baju dan celana dalam, sambil mengatakan kepada Terdakwa "*bagaimana sudah dibilang bapakmu ada mau ngomongkah*" saat itu Terdakwa diam saja tidak menjawab, lalu Korban bertanya lagi tentang masalah kejujuran bagaimana mau dilanjut atau putus hubungan, namun Terdakwa tetap hanya diam saja, kemudian Korban mengatakan pada Terdakwa "*kita tidak usah berhubungan lagi*", namun Terdakwa tetap diam saja, sambil merokok diatas kasur dengan posisi duduk, selanjutnya Terdakwa dalam posisi berbaring bersama dengan Korban di atas kasur, dimana Terdakwa hanya memakai handuk dan tidak pakai baju dan celana dalam, setelah itu Terdakwa melihat Korban berbaring miring ke kiri, kemudian Terdakwa miring ke kiri ke arah Korban dan Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan Korban, namun Korban mengatakan pada Terdakwa "*belum jadi suami sudah kasar sama saya*", setelah itu Terdakwa melepas pegangan tangannya, karena mendengar ucapan tersebut Terdakwa mulai emosi dan marah kepada Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa duduk di kasur dengan posisi kaki menginjak lantai, kemudian Korban duduk di samping kanan Terdakwa dengan posisi kaki menyentuh lantai, dimana selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mencekik leher Korban dengan tenaga kuat, dan saat itu Korban berontak ketika dicekik, dan jatuh bersama dengan Terdakwa ke lantai, sehingga tangan kiri Terdakwa yang mencekik Korban pun terlepas, Korban jatuh di lantai dengan posisi terlentang dan ketika Terdakwa kembali akan mencekik Korban, kemudian Korban menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki, sambil berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa dengan posisi merunduk, dimana kedua kaki Terdakwa berada di sebelah kanan dan kiri Korban kemudian mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menekan cekikan pada leher Korban dengan keras ke arah lantai, hingga akhirnya Korban lemas dan tidak ada perlawanan, kemudian ketika Korban sudah lemas, selanjutnya dengan posisi tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban dengan keras, kemudian tangan kiri Terdakwa menampar bagian pipi kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa



memukul Korban dengan tangan kiri mengepal mengenai bagian muka antara hidung dan mulut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengeluarkan darah dari hidung dan mulut, setelah itu masih dengan posisi tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban, kemudian tangan kiri Terdakwa menarik rambut Korban dan selanjutnya membenturkan kepala Korban ke lantai sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa melepaskan cekikan tangan Terdakwa dari leher Korban, kemudian Terdakwa mengambil bantal di atas kasur, dan menaruh di bagian muka Korban sekitar 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa menggigit Korban karena kesal dengan Korban yang mengatakan gigi Terdakwa mirip drakula, selanjutnya Terdakwa mengambil helm milik warna hitam milik Terdakwa yang ada di kamar nomor 42 tersebut, kemudian Terdakwa memukul helm tersebut ke arah pipi sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya dengan menggunakan kaki kiri, Terdakwa menonjokkan tumitnya ke arah leher Korban, kemudian Terdakwa menggunakan jari telunjuk kiri mendekatkan ke arah hidung Korban, untuk mengetahui apakah masih ada nafas atau tidak, kemudian Terdakwa memegang jarikanan Korban sudah dingin dan kemudian Terdakwa memegang kaki Korban sudah dingin, selanjutnya Terdakwa mengambil sarung bantal hotel, kemudian mengelap muka Korban dan membersihkan Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan bercak darah yang ada di lantai, kemudian Terdakwa mencuci sarung bantal tersebut di kamar mandi hotel, kemudian Terdakwa mengangkat Korban ke atas Kasur, memakaikan celana panjang dan masker kain milik Korban pada tubuh Korban, kemudian Terdakwa menutupi Korban dengan sprai kasur ke seluruh tubuh Korban, dan menyimpan bantal di lemari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan sarung bantal yang dipergunakan untuk mengelap darah ke dalam plastik, kemudian Terdakwa membawa handphone merk oppo warna merah serta jepitan rambut warna orange milik Korban dan sarung bantal yang sudah dimasukkan ke dalam plastik, selanjutnya Terdakwa keluar dari hotel pukul 21.00 WITA, kemudian Terdakwa membuang sarung bantal tersebut di parit HOP I PT Badak, ketika Terdakwa melintas di jalan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi tanpa berpikir dan tanpa tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Korban Masriah meninggal dunia merupakan tindakan spontanitas Terdakwa yang saat itu merasa tersinggung dan emosi yang berlebihan karena diperlakukan seperti apa yang dilakukan oleh Korban kepada Terdakwa tersebut, dimana hal tersebut menunjukkan tidak terdapat



interval waktu atau jeda waktu dari seorang pelaku menyusun rencananya, dengan waktu pelaksanaan dari rencananya tersebut, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan tidak terdapat waktu yang tenang bagi Terdakwa untuk mengatur rencana dalam menghilangkan nyawa Korban Masriah, dalam hal ini tidak dapat diduga baik oleh Terdakwa terkait waktu bertemu dengan Korban dan perbuatan yang akan dilakukan terhadap Korban, sehingga apabila perbuatan tersebut dihubungkan dengan waktu serta cara melakukan perbuatannya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu”;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yakni sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur mengenai barang siapa pada ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah sama dengan unsur pertama dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair di atas dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur barang siapa tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan primair di atas, dimana unsur barang siapa dalam dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terkait dengan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini pun, telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal Teori Kesengajaan, yaitu: Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang dan Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya, Serta dikenal juga 3 bentuk atau tingkat kesengajaan, yaitu: Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*);

Menimbang, bahwa menurut *Wet Boek van Strafrecht* tahun 1809, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur sengaja diletakkan di depan unsur merampas nyawa orang lain sehingga unsur merampas nyawa orang lain harus diliputi dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain dianggap cukup terbukti kalau si pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya, dalam hal ini adalah hendak melakukan perampasan nyawa orang lain, sudah harus dapat membayangkan atau memperkirakan bahwa perbuatannya ini akan menimbulkan akibat yaitu kematian bagi korban;

Menimbang bahwa dalam kejahatan tidak dirumuskan tentang perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, tetapi hanya akibat dari perbuatannya tersebut yaitu hilangnya nyawa seseorang. Jadi untuk dapat dikatakan menghilangkan atau merampas nyawa, pelaku haruslah melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, pukul 13.00 WITA setelah Shalat Jumat, bertempat di Kamar Nomor 42, di Hotel Marina Jalan KS. Tubun Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang telah ditemukan jenazah seorang wanita, yakni Korban Masria;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil bersama dengan Saksi Apriliana Alias Liana Binti Minggu mengecek ke kamar nomor 42 tersebut, dimana pada saat itu Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil dan Saksi Apriliana Alias Liana Binti Minggu melihat pintu kamar tersebut ternyata sedikit terbuka, kemudian Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil dan Saksi Apriliana Alias Liana Binti Minggu melihat ada telapak kaki yang diselimuti sprai warna putih, saat itu Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil dan Saksi Apriliana Alias Liana Binti Minggu kaget dan langsung kembali ke tempat resepsionis, selanjutnya Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi manager Hotel Marina, setelah manager hotel datang dan melihat sendiri keadaan di kamar nomor 42 tersebut, kemudian manager langsung menghubungi polisi, dan berdasarkan buku tamu hotel tersebut, diketahui bahwa orang yang check in di kamar nomor 42 tersebut adalah atas nama Hermansyah (Terdakwa) pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 dan memesan kamar selama 1 (satu) malam, dimana Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil yang pada saat itu menerimanya pada saat check in;

Menimbang, bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penelusuran dan telah menghubungi ayah Terdakwa yakni Saksi Hamzah Caco Bin Alm Caco, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 pada pukul 07.00 WITA, Terdakwa diamankan oleh Saksi Frisa Aji Prihantoro Bin Subandi dan Saksi Laerang Tanjung Bin Iskandar bersama dengan Tim dari Polres Bontang di daerah Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Terdakwa mengakui telah mencekik dan memukul Korban Masriah, yang menyebabkan Korban Masria meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, Terdakwa ditelpon oleh Korban Masria, dimana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa dan Korban sepakat ketemuan di Hotel Marina, kemudian Terdakwa menjemput Korban di rumahnya, dan selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Korban ke Hotel Marina, sesampainya di Hotel Marina, Terdakwa langsung melakukan check in, yang diterima langsung oleh resepsionis hotel yakni Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil dan Terdakwa pada saat itu masih menggunakan helm dan masker, selanjutnya Terdakwa dan Korban diantar oleh Saksi Irwansyah Bin Abdul Gafar yang merupakan room boy hotel ke kamar nomor 42 Hotel Marina;

Menimbang, bahwa selama di kamar nomor 42 tersebut, Terdakwa dan Korban melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang pertama, Terdakwa dan Korban melakukan hubungan suami istri setibanya di kamar nomor 42 tersebut, dimana selanjutnya setelah Terdakwa dan Korban selesai melakukan hubungan suami istri, Terdakwa keluar dari hotel untuk membeli nasi, sedangkan Korban berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa kembali ke kamar nomor 42 hotel tersebut, dan makan nasi bersama dengan Korban di atas kasur, kemudian selesai makan, Terdakwa dan Korban melakukan hubungan suami istri yang kedua kalinya di kamar nomor 42 tersebut, dimana setelah selesai berhubungan intim, Korban dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa berada di atas perut Korban dan Terdakwa mencupang leher Korban pada bagian kiri, selanjutnya Terdakwa menonton

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi dan merokok di atas kasur, kemudian Korban berkaca di cermin dan melihat bekas cupang yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Korban kaget dan karena terdapat bekas merah dan mengatakan kepada Terdakwa, "*gigimu kayak drakula*", dimana setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa jengkel, selanjutnya Terdakwa dan Korban melakukan hubungan intim yang ketiga kalinya, dan setelah selesai berhubungan intim, Korban berbaring di pangkuan Terdakwa yang hanya mengenakan baju dan celana dalam, sambil mengatakan kepada Terdakwa "*bagaimana sudah dibilang bapakmu ada mau ngomongkah*" saat itu Terdakwa diam saja tidak menjawab, lalu Korban bertanya lagi tentang masalah kejujuran bagaimana mau dilanjut atau putus hubungan, namun Terdakwa tetap hanya diam saja, kemudian Korban mengatakan pada Terdakwa "*kita tidak usah berhubungan lagi*", namun Terdakwa tetap diam saja, sambil merokok diatas kasur dengan posisi duduk, selanjutnya Terdakwa dalam posisi berbaring bersama dengan Korban di atas kasur, dimana Terdakwa hanya memakai handuk dan tidak pakai baju dan celana dalam, setelah itu Terdakwa melihat Korban berbaring miring ke kiri, kemudian Terdakwa miring ke kiri ke arah Korban dan Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan Korban, namun Korban mengatakan pada Terdakwa "*belum jadi suami sudah kasar sama saya*", setelah itu Terdakwa melepas pegangan tangannya, karena mendengar ucapan tersebut Terdakwa mulai emosi dan marah kepada Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa duduk di kasur dengan posisi kaki menginjak lantai, kemudian Korban duduk di samping kanan Terdakwa dengan posisi kaki menyentuh lantai, dimana selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mencekik leher Korban dengan tenaga kuat, dan saat itu Korban berontak ketika dicekik, dan jatuh bersama dengan Terdakwa ke lantai, sehingga tangan kiri Terdakwa yang mencekik Korban pun terlepas, Korban jatuh di lantai dengan posisi terlentang dan ketika Terdakwa kembali akan mencekik Korban, kemudian Korban menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki, sambil berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa dengan posisi merunduk, dimana kedua kaki Terdakwa berada di sebelah kanan dan kiri Korban kemudian mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menekan cekikan pada leher Korban dengan keras ke arah lantai, hingga akhirnya Korban lemas dan tidak ada perlawanan, kemudian ketika Korban sudah lemas, selanjutnya dengan posisi tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban dengan keras, kemudian tangan kiri Terdakwa menampar bagian pipi kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon



memukul Korban dengan tangan kiri mengepal mengenai bagian muka antara hidung dan mulut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengeluarkan darah dari hidung dan mulut, setelah itu masih dengan posisi tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban, kemudian tangan kiri Terdakwa menarik rambut Korban dan selanjutnya membenturkan kepala Korban ke lantai sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa melepaskan cekikan tangan Terdakwa dari leher Korban, kemudian Terdakwa mengambil bantal di atas kasur, dan menaruh di bagian muka Korban sekitar 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa menggigit Korban karena kesal dengan Korban yang mengatakan gigi Terdakwa mirip drakula, selanjutnya Terdakwa mengambil helm milik warna hitam milik Terdakwa yang ada di kamar nomor 42 tersebut, kemudian Terdakwa memukulkan helm tersebut ke arah pipi sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya dengan menggunakan kaki kiri, Terdakwa menonjokkan tumitnya ke arah leher Korban, kemudian Terdakwa menggunakan jari telunjuk kiri mendekatkan ke arah hidung Korban, untuk mengetahui apakah masih ada nafas atau tidak, kemudian Terdakwa memegang jarikanan Korban sudah dingin dan kemudian Terdakwa memegang kaki Korban sudah dingin, selanjutnya Terdakwa mengambil sarung bantal hotel, kemudian mengelap muka Korban dan membersihkan Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan bercak darah yang ada di lantai, kemudian Terdakwa mencuci sarung bantal tersebut di kamar mandi hotel, kemudian Terdakwa mengangkat Korban ke atas Kasur, memakaikan celana panjang dan masker kain milik Korban pada tubuh Korban, kemudian Terdakwa menutupi Korban dengan sprai kasur ke seluruh tubuh Korban, dan menyimpan bantal di lemari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan sarung bantal yang dipergunakan untuk mengelap darah ke dalam plastik, kemudian Terdakwa membawa handphone merk oppo warna merah serta jepitan rambut warna orange milik Korban dan sarung bantal yang sudah dimasukkan ke dalam plastik, selanjutnya Terdakwa keluar dari hotel pukul 21.00 WITA, kemudian Terdakwa membuang sarung bantal tersebut di parit HOP I PT Badak, ketika Terdakwa melintas di jalan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi tanpa berpikir dan tanpa tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 032/IKFML/TU-2/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Umar, S.H., Sp.F, yang telah memeriksa Korban atas nama Masriah, dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan, yakni telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan, yang berumur 41 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) tahun, dengan panjang badan 150 (seratus lima puluh) sentimeter, dimana pada pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut, yakni Fakta-fakta bahwa lebam mayat tidak hilang pada penekanan dan kaku mayat dapat dilawan serta belum ditemukan tanda-tanda pembusukan, hal ini menunjukkan bahwa jenazah diperkirakan telah meninggal dunia antara lebih dari dua belas sampai kurang dari tiga puluh enam jam yang lalu, selanjutnya Luka-luka memar pada kepala, resapan darah pada kulit kepala, perdarahan pada otak besar dan otak kecil serta patah tulang dasar tengkorak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala, kemudian Luka-luka memar dan luka-luka pada leher, resapan darah dibawah kulit pada leher, patah tulang lidah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada leher, dengan demikian sebab kematian korban adalah kegagalan fungsi otak yang disebabkan oleh adanya perdarahan otak akibat kekerasan tumpul pada kepala, dan diperberat oleh adanya kekerasan tumpul pada daerah leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Korban Masria meninggal dunia merupakan tindakan spontanitas Terdakwa yang saat itu merasa tersinggung dan emosi yang berlebihan karena diperlakukan seperti apa yang dilakukan oleh Korban kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim meyakini unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm merk Kiwi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna merah hitam KT 6290 DO;
- 1 (satu) buah kaos merah bertuliskan AHHA;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem merk Excess
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam case (bertuliskan

Hermansyah);

yang telah disita dari Terdakwa, dan di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Hermansyah Bin Hamza Caco;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah case bening, yang telah disita dari Terdakwa, dimana di dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Korban Masriah, namun di persidangan Penuntut Umum tidak pernah mengungkapkan mengenai keberadaan dari Ahli Waris Korban Masriah sebagaimana disebutkan dalam tuntutan Penuntut, dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos merah bertuliskan off white;
- 1 (satu) buah celana dalam abu-abu;
- 1 (satu) buah bra;
- 1 (satu) buah masker warna merah muda;
- 4 (empat) patahan anting emas;
- 1 (satu) buah jepit rambut warna orange;
- 1 (satu) buah sprei warna putih;
- 1 (satu) buah handuk motif garis berwarna (hijau, biru putih, ungu, orange);
- 1 (satu) buah helm warna pink bertuliskan WTO;
- 1 (satu) pasang sandal perempuan warna coklat;
- 1 (satu) buah bantal warna putih;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Tempat Kejadian Perkara di Kamar Nomor 042 di Hotel Marina, dan

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kain warna putih;

yang telah disita dari Tempat Kejadian Perkara lain yakni di Parit HOP I PT

Badak Bontang, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku daftar tamu Hotel Marina, yang telah disita dari pihak Hotel Marina, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pihak Hotel Marina melalui Saksi Inka

Kerisdayanti Binti Abdul Halil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Bin Hamza Caco tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Bin Hamza Caco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hermansyah Bin Hamza Caco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm merk Kiwi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna merah hitam KT 6290 DO;

- 1 (satu) buah kaos merah bertuliskan AHHA;

- 1 (satu) buah celana panjang warna krem merk Excess

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam case (bertuliskan Hermansyah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah case bening;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah kaos merah bertuliskan off white;
- 1 (satu) buah celana dalam abu-abu;
- 1 (satu) buah bra;
- 1 (satu) buah masker warna merah muda;
- 4 (empat) patahan anting emas;
- 1 (satu) buah jepit rambut warna orange;
- 1 (satu) buah sprei warna putih;
- 1 (satu) buah handuk motif garis berwarna (hijau, biru putih, ungu, orange);
- 1 (satu) buah helm warna pink bertuliskan WTO;
- 1 (satu) pasang sandal perempuan warna coklat;
- 1 (satu) buah bantal warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kain warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku daftar tamu Hotel Marina;

Dikembalikan kepada pihak Hotel Marina melalui Saksi Inka Kerisdayanti Binti Abdul Halil;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Arga Bramantyo Cahya Sahertian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon